



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Danau Luar Nomor 5 Putussibau ☎ (0567) 21027 Fax 21027  
**KAPUAS HULU - KALIMANTAN BARAT 78711**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR: 842.3/122/BKS/D2KP-B

TENTANG

TIM PELAKSANA KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 80 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERIAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN  
KAPUAS HULU UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN  
KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa Pemerintah telah menetapkan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tim Pelaksana Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pemberian Wewenang dari Bupati kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Kecelakaan Kerja untuk Perawatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor ..... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor ..... Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pemberian Wewenang dari Bupati kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Kecelakaan Kerja untuk Perawatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pemberian Wewenang dari Bupati kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Kecelakaan Kerja untuk Perawatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Tim Pelaksana Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pemberian Wewenang dari Bupati kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Kecelakaan Kerja untuk Perawatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. koordinasi/konsultasi dengan Narasumber PT. TASPEN (Persero) Cabang Pontianak;
- b. menyiapkan berkas administrasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
- c. menyampaikan dan mendistribusikan Kartu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) ke seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. menyiapkan administrasi penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu melalui Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan: apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal 11 Januari 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

**H. SARBANI, S.E., M.A.P.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Pontianak di Pontianak;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR: 842.3/122/BKS/D2KP-B

TENTANG

TIM PELAKSANA KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 80 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERIAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN  
KAPUAS HULU UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN KECELAKAAN  
KERJA UNTUK PERAWATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
5.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
8.	8 (DELAPAN) ORANG STAF BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

**H. SARBANI, S.E., M.A.P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610415 198608 1 003